




**MEKANISME PEMBIAYAAN *THOHAROH* DENGAN AKAD  
*MURĀBAHAH* DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md)

Di bidang ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

**GEA GIZI AWALIA**

NIM: 2012115087

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2019**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gea Gizi Awalia  
NIM : 2012115087  
Jurusan : DIII Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME PEMBIAYAAN *THOHAROH* DENGAN AKAD *MURĀBAHAH* DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG” merupakan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh penulis sendiri dan tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2019

Yang menyatakan



**GEA GIZI AWALIA**  
**NIM. 2012115087**

## NOTA PEMBIMBING

**H. Mohammad Fateh M. Ag**  
Suburan, Mranggen, Demak

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Gea Gizi Awalia

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Pekalongan  
c. q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:


Nama : GEA GIZI AWALIA  
NIM : 2012115087  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Judul : MEKANISME PEMBIAYAAN *THOHAROH*  
DENGAN AKAD *MURĀBAHAH* DI KSPPS  
DANA SYARIAH PEMALANG

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Desember 2018  
Pembimbing,

  
**H. Mohammad Fateh M. Ag**  
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Telepon 085728204134, Faksimili (0285) 423418  
Website: febi.iainpekalongan.ac.id E-mail: febi@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari:

Nama : **GEA GIZI AWALIA**  
NIM : **2012115087**  
Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PEMBIAYAAN THOHAROH  
DENGAN AKAD MURĀBAHAH DI KSPPS  
DANA SYARIAH PEMALANG**


Yang telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I

Penguji II


  
**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 19711223 199903 1 001


  
**Muhamad Masjur, M.E.I**  
NIP. 19791211 201503 1 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. Hj. Shinta/Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	z	zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū



### 3. *Ta Marbutah*

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراقميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

### 5. *Kata sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

## PERSEMBAHAN


*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menuntun, memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemudahan dalam salah satu perjuangan hidup ini. Semoga apa yang telah dilalui senantiasa memberikan manfaat bagi semuanya. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Anteng Fatiroh dan Bapak Lukman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang yang tulus serta doa yang tiada henti untuk putrinya. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dukungan dan semua yang telah kalian berikan kepadaku demi tercapainya apa yang diharapkan.
2. Adik perempuanku satu-satunya Zaskia Kiskenda, terimakasih telah memberikan senyum, doa dan dukungan kepadaku.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya, bimbingan serta dukungannya.
4. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag yang telah bersabar memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. KSPPS Dana Syariah Pemalang yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
6. Teman-temanku para “Pejuang Toga” yang sudah tidak bisa terdifikasikan Mey, Nepi, Ajeng, Nisaul, Kiki, Piki, Ami, Chikrul, Uchni dan Nurul. Teman-temanku Fiki, Wildani dan seluruh anak-anak Gangnam Kost yang sudah menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih untuk segala motivasi dan dukungannya. Terimakasih.



7. Teruntuk Zihar Marsa Azahra dan Muthia Larasati, terimakasih karena telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti. Terimakasih telah kebersamai dalam suka dan duka, terimakasih telah mau menjadi pendengar untuk setiap keluh kesah.
8. The one and only, Faizal Firman Fikri. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan.
9. Semua teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dalam menggapai apa yang diharapkan.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.





## MOTTO

“If you are grateful, I will give you more” (QS. Ibrahim [14] : 6)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah [94] : 5-6)

“Semoga kebaikan akan senantiasa mengiringi saya dan semoga saya senantiasa dijauhkan dari orang-orang yang hanya memikirkan dunia saja”



## ABSTRAK

Nama : Gea Gizi Awalia  
 NIM : 2012115087  
 Judul : Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh* dengan Akad *Murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang

*Murābahah* merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya, termasuk diantaranya adalah di KSPPS Dana Syariah Pemalang. KSPPS Dana Syariah Pemalang merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Dana Syariah Pemalang memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*).

Salah satu produk penyaluran dana di Dana Syariah adalah produk pembiayaan *Thoharoh*. Produk pembiayaan *Thoharoh* sendiri merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif (khusus pembiayaan toilet, pembiayaan fasilitas air dan pembiayaan penyaringan air) sesuai prinsip dengan tanpa jaminan syariah.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *Thoharoh* yang diterapkan di KSPPS Dana Syariah Pemalang. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah tentang penerapan *murābahah*, prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang serta kesesuaian penerapan *murābahah* dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dengan akad *murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang dilakukan secara tertib administrasi yang meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap *survey*, tahap analisis pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan dan pencairan serta tahap pelunasan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan oleh KSPPS Dana Syariah sudah sesuai dengan prinsip fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam, misalnya hal-hal yang mengandung unsur maysir, *gharar*, haram, riba (MAGRIB).

**Kata kunci:** Pembiayaan *Thoharoh*, Akad *Murābahah*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh* dengan Akad *Murābahah* KSPPS Dana Syariah Pemasang”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi sekalian umat, kepada sanak keluarga, sahabat dan para penerus pejuang hingga akhir zaman.

Dengan berbekal keikhlasan dan berniat ketulusan serta bermodal tanggung jawab, alhamdulillah Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan DIII Pebankan Syariah.
4. Bapak H. Sam’ani M.Ag. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.



5. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan masukan dan arahan hingga selesainya penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan yang telah bersedia memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya selama masa perkuliahan.
7. KSPPS Dana Syariah Pemalang yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian untuk Tugas Akhir ini.
8. Ibu Anteng Fatiroh dan Bapak Lukman yang tiada henti memberikan dukungan dan doa yang tiada henti demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015. Terimakasih untuk 3 tahun kebersamaannya.
10. Semua pihak yang turut serta membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Pekalongan, 04 Januari 2019.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>DEKLARASI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penegasan Istilah .....	6
F. Kerangka Teori .....	8
G. Telaah Pustaka Berbasis Penelitian Terdahulu .....	10
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Penulisan .....	20
 <b>BAB II PEMBIAYAAN <i>MURĀBAHAH</i> DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b>	
A. Pembiayaan .....	22
1. Pengertian Pembiayaan .....	22
2. Fungsi Pembiayaan .....	22
3. Jenis-jenis Pembiayaan .....	23
4. Analisis Pembiayaan .....	28
5. Mekanisme Pemberian Pembiayaan .....	31



B. Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	33
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	36
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Murābahah</i> .....	37
4. Mekanisme Pembiayaan <i>Murābahah</i> oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murābahah</i> .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya KSPPS Dana Syariah Pemalang .....	44
B. Visi, Misi dan Motto KSPPS Dana Syariah Pemalang.....	45
C. Kelembagaan/Identitas .....	46
D. Sistem Teknologi .....	47
E. Filosofi Kerja .....	47
F. Susunan Pengurus dan Pengelola.....	49
G. Produk-produk KSPPS Dana Syariah Pemalang .....	49
<b>BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN THOHAROH DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG</b>	
A. Mekanisme Pembiayaan <i>Thoharoh</i> .....	58
B. Analisis Perhitungan Pembiayaan <i>Thoharoh</i> .....	68
1. Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Thoharoh</i> dengan Akad <i>Murābahah</i> di KSPPS Dana Syariah menurut Kaidah Umum Syariah .....	68
2. Analisis Perhitungan Pembiayaan <i>Thoharoh</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	
<b>LAMPIRAN</b> .....	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....14  
Tabel 4.1. Analisis Menurut Fatwa DSN MUI .....77



**DAFTAR GAMBAR**


Gambar 2.1. Skema Pembiayaan *Murābahah*..... 39  
Gambar 3.1. Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh*..... 59





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	
Lampiran 3 Surat Permohonan Survey .....	
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	
Lampiran 5 Formulir Permohonan Pembiayaan .....	
Lampiran 6 Produk-Produk KSPPS Dana Syariah Pemalang.....	
Lampiran 7 Dokumentasi .....	
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki segmen pasar yang sudah jelas yaitu masyarakat level menengah ke bawah, sehingga kegiatan LKMS akan berpusat di sentra-sentra bisnis pada masyarakat level mikro dan menengah seperti pasar tradisional, wilayah usaha kecil dan menengah, serta lingkungan masyarakat pedesaan dan pinggiran perkotaan. LKMS memiliki karakter yang dekat dengan masyarakat, bahkan tidak jarang LKMS berusaha untuk datang pada masyarakat (jemput bola), hal ini yang membuat LKMS menjadi populer dan dekat dengan masyarakat. Lahirnya LKMS dewasa ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik ditengah krisis global yang melanda negeri ini. Banyak produk yang ditawarkan cukup variatif sehingga para nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.<sup>1</sup> Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yaitu koperasi syariah.

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa inggris) yang artinya kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>2</sup> Beberapa ulama juga menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak

---

<sup>1</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI, 2010), hlm. 51.

<sup>2</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 289.

lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.<sup>3</sup>

KSPPS Dana Syariah Pemalang merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, KSPPS Dana Syariah Pemalang memiliki beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*). Salah satu produk penyaluran dana di Dana Syariah adalah produk pembiayaan *Thoharoh*. Produk pembiayaan *Thoharoh* sendiri merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif (khusus pembiayaan toilet, pembiayaan fasilitas air dan pembiayaan penyaringan air) sesuai prinsip dengan tanpa jaminan syariah.<sup>4</sup>

Pembiayaan *Thoharoh* hadir sejak awal tahun 2017 dan selama lebih dari dua tahun ini sudah mempunyai anggota lebih dari 100 orang yang telah mengajukan pembiayaan *Thoharoh*. Pembiayaan *Thoharoh* dilakukan dengan sistem kelompok, dimana satu kelompok tersebut terdiri dari 5 orang anggota. Pelaksanaan pembiayaan ini dilakukan dengan sistem jemput bola, dimana *Account Officer* (AO) akan mendatangi langsung anggotanya mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses pembiayaan.

<sup>3</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 289.

<sup>4</sup>Eky Diantara, Koordinator *Account Officer* KSSPS Dana Syariah Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 16 Oktober 2018.

Dalam sistem pembiayaannya sendiri, pihak KSPPS Dana Syariah membebankan uang muka sebesar 20% kepada anggotanya dan sisanya sebesar 80% dari total RAB akan ditanggung oleh pihak Dana Syariah sebagai pinjaman. Hal ini dikarenakan untuk melihat seberapa serius anggotanya dalam mengajukan pembiayaan *Thoharoh*.

Menggunakan agunan (jaminan) dalam hutang, menurut Qur'an dan sunnah, tidak dengan sendirinya tercela. Qur'an memerintahkan Muslim menulis kewajiban mereka, dan jika perlu menggunakan agunan untuk hutang.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya, Dana Syariah tidak membebankan adanya jaminan untuk setiap pembiayaan yang disalurkan kepada para nasabahnya. Hal inilah yang menjadi sorotan penulis, tanpa adanya agunan dalam pendanaan syariah mungkin sekali terjadi hal-hal yang akan merugikan pihak bank, terutama pada tahap penyelesaian hutang ketika terjadi kredit macet.

Pembiayaan *Thoharoh* hadir sebagai nilai pelengkap bagi warga pemalang yang kurang mampu untuk membuat sanitasi yang layak. Dilatarbelakangi dengan kondisi sekarang ini dimana pemerintah dalam menyalurkan jumlah anggaran untuk bantuan sanitasi masih sangat terbatas, KSPPS Dana Syariah masuk sebagai fasilitator tapi bukan secara 100% sebagai bantuan melainkan sebagai pinjaman atau pembiayaan.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang paling populer dan sering digunakan adalah jual beli *murābahah* Pembiayaan *Thoharoh* sendiri dalam praktiknya menggunakan sistem jual beli dengan akad *murābahah* dengan

---

<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 155.

<sup>6</sup>Eky Diantara, Koordinator *Account Officer* KSSPS Dana Syariah Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 16 Oktober 2018.

perhitungan tingkat margin yang berlaku dan pembayaran cicilan tidak naik turun (*flat*). Transaksi *murābahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana. *Murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IX/2000 dimungkinkan LKS mewakilkan kepada nasabah atau pihak ketiga untuk mengadakan barang. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank.<sup>8</sup>Namun dalam praktiknya, Dana syariah justru melibatkan seorang wusan (Wirausaha Sanitasi) dimana wusan ini yang menjadi pelaku dalam proses pembiayaan. Wusan adalah pihak yang akan berhubungan langsung dengan nasabah dan membantu dalam pemilihan barang, dimana barang tersebut belum menjadi milik bank. Dapat disimpulkan bahwa pihak Dana Syariah hanya bertindak sebagai penyedia dana tanpa ikut serta dalam pembelian barang tersebut karena sudah diwakilkan kepada wusan.

Pada saat LKS mewakilkan kepada nasabah atau pihak ketiga untuk membeli barang dan barangnya belum ada, maka akad yang digunakan atas transaksi itu adalah akad *wakalah*, bukan *murābahah*. Jika akad *wakalah*

---

<sup>7</sup>Adi Warman Karmin, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113.

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: MUI, 2010)

yang digunakan maka hutang nasabah atau pihak ketiga adalah sebesar yang diterima atau disebut dengan piutang *wakalah*.

Dari sinilah penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana KSPSS Dana Syariah melakukan kegiatan pembiayaan khususnya pada mekanisme pembiayaan *murābahah* menyangkut tentang produknya yaitu pembiayaan *Thoharoh* di Kabupaten Pemalang. Maka dari itu hal inilah yang menjadi alasan atau pertimbangan penulis untuk mengambil judul Tugas Akhir “MEKANISME PEMBIAYAAN *THOHAROH* DENGAN AKAD *MURĀBAHAH* DI KSPSS DANA SYARIAH PEMALANG”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dengan akad *murābahah* di KSPSS Dana Syariah Pemalang.

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dengan akad *murābahah* di KSPSS Dana Syariah Pemalang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus penambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi penulis pribadi

atau mahasiswa pada umumnya tentang keuangan syariah. Khususnya terkait mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dengan akad *murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang.

- b) Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang hendak meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan *murābahah* khususnya produk *Thoharoh*.

## 2. Secara Praktis

- a) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang keuangan syariah terutama mengenai produk pembiayaan di KSPPS Dana Syariah Pemalang.
- b) Dapat memberikan informasi dan memperkenalkan produk *Thoharoh* kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakannya.

## E. Penegasan istilah

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud judul penelitian, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah yang perlu ditegaskan ialah:

### 1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>9</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

<sup>9</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id> , diakses tanggal 18 April pukul 14:08

pinjam meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>10</sup>

### 3. Produk *Thoharoh*

Produk *Thoharoh* merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif (khusus pembiayaan toilet, pembiayaan fasilitas air dan pembiayaan penyaringan air) sesuai prinsip dengan tanpa jaminan syariah.<sup>11</sup>

### 4. Akad

Akad adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.<sup>12</sup>

### 5. *Murābahah*

*Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

### 6. KSPPS Dana Syariah

Yaitu suatu lembaga koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam menangani jasa keuangan yang meliputi simpanan dan pembiayaan untuk usaha produktif kepada anggotanya atau masyarakat umum baik lembaga, yayasan, instansi maupun perorangan. Yang

<sup>10</sup> Veithza Rivai-Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 700.

<sup>11</sup> KSPPS Dana Syariah, *Brosur Pembiayaan Murābahah*, 2017.

<sup>12</sup> Trisadini P.usanti-Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.45.

<sup>13</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

pengelolaan dan operasioanalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Dari penegasan istilah diatas penulis menyimpulkan bahwa maksud dari judul “Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh* dengan Akad *Murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang” adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau tata cara yang dilakukan KSPPS Dana Syariah sebagai penyedia dana untuk mewujudkan keinginan masyarakat mempunyai sanitasi maupun perairan yang bersih.

#### F. Kerangka Teori

Pembatas dalam pembuatan laporan penelitian tugas akhir dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang *murābahah* Penulis di sini memberikan sedikit gambaran tentang mekanisme pembiayaan *murābahah* pada produk *Thoharoh*di KSPPS Dana Syariah Pemalang sebagai berikut :

Secara linguistik, *murābahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murābahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok pembelian 10 dirham.<sup>14</sup> Pengertian lain dari *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 103.

<sup>15</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gama Insani Press 2001), hlm. 101.

Produk *Thoharoh* adalah pembiayaan yang dikelola dan dijalankan sesuai prinsip syariah. Sejauh ini penyaluran dana di Indonesia banyak mendominasi di beberapa bank dan lembaga keuangan mikro syariah. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murābahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya.<sup>16</sup>

Landasan hukum *murābahah* terdapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu: Dari suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqāradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).<sup>17</sup>

*Murābahah* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (i) *Murābahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya dan (ii) *Murābahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi *murābahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.<sup>18</sup>

Dalam menjalankan proses pembiayaan *murābahah* terdapat beberapa ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh bank maupun

<sup>16</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 139.

<sup>17</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 102.

<sup>18</sup>Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 37-38.

nasabah, antara lain yaitu: (i) Jaminan, (ii) Utang dalam *murābahah*, (iii) Penundaan pembayaran debitur mampu dan (iv) Bangkrut.<sup>19</sup>

Mengingat bahwa produk *Thoharoh* adalah produk penyaluran dana untuk keperluan konsumtif, maka perlu adanya beberapa analisis yang harus dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*character, collateral, capacity, capital, dan condition of economy*).<sup>20</sup>

Selain 5C seperti disebutkan di atas, analisis pembiayaan Bank Syariah harus memperhatikan aspek ke 6 yaitu Syariah. Syariah yang dimaksud dalam analisis pembiayaan berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk halal.<sup>21</sup>

#### **G. Telaah Pustaka Berbasis Penelitian Terdahulu**

Dalam rangka menghindari penelitian pada objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan *review* terhadap kajian berbagai penelitian yang pernah ada. Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan di beberapa koperasi syariah ataupun bank syariah khususnya yang berkaitan dengan penyaluran

<sup>19</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gama Insani Press, 2001), hlm. 105-106.

<sup>20</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hlm. 120.

<sup>21</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm.149.

dana dengan akad *murābahah*, penulis menemukan beberapa judul penelitian, antara lain:

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Akad *Murābahah* pada pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Study Kasus)” yang ditulis oleh Putri Indriana Dewi tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem atau penerapan yang digunakan pada BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam pembiayaan emas/logam mulia yaitu menggunakan akad *murābahah*. Di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *developer* ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara pihak Bank dan nasabah. Pembiayaan emas/logam mulia di BNI Syariah Cabang Pekalongan dilakukan dengan metode angsuran dengan batas waktu 5 tahun. Pembiayaan ini telah memenuhi rukun dan syarat *murābahah* dengan menggunakan analisa 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition dan constraint*) sebagai dasar pertimbangan pemberian pembiayaan emas/logam mulia di BNI Syariah Cabang Pekalongan.<sup>22</sup>

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Murābahah* Emas di BTM Doro Dalam Fatwa DSN No. 77” yang ditulis oleh Muzayanah tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem atau penerapan yang diterapkan LKMS BTM Cabang Doro dalam pembiayaan emas/logam mulia yaitu menggunakan akad *murābahah* dalam hal ini fatwa DSN menjadi pedoman untuk mengatur cara pelaksanaan yang digunakan

---

<sup>22</sup>Putri Indriana Dewi, Implementasi Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Study Kasus), *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2014), hlm. 72.

oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Dimana BTM sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dalam hal ini BTM membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *developer* ditambah keuntungan yang disepakati bersama antara pihak BTM dan nasabah. Pembayaran sendiri dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “Peran Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil melalui Pembiayaan *Murābahah* UMK (Usaha Mikro Kecil)” yang ditulis oleh Leli Zakiyah tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang memiliki peran penting dalam pengembangan usaha yaitu memberikan tambahan modal bagi pengusaha kecil dan menengah dan memberikan pembiayaan modal kepada nasabah yang akan memulai usaha melalui pembiayaan *murābahah* UMK serta membantu nasabah dalam mempromosikan usahanya melalui *event-event* yang ada di sekitar pemalang, dengan adanya promosi usaha nasabah menjadi dikenal banyak orang.<sup>24</sup>

Dalam jurnal penelitian “Analisis Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako” yang ditulis oleh Moh. Ansyar, hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan

---

<sup>23</sup>Muzayanah, Penerapan Pembiayaan *Murābahah* Emas di BTM Doro dalam Fatwa DSN No. 77, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016), hlm. 55.

<sup>24</sup>Leli Zakiyah, Peran Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil melalui Pembiayaan *Murābahah* UMK (Usaha Mikro Kecil), *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan*, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2016), hlm. 76.

*murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako sudah dijalankan berdasarkan syarat dan ketentuan syarat yang berlaku dengan fitur dan dokumen yang diperlukan dengan tujuan agar dalam penyaluran dana di masyarakat sesuai dengan syariat Islam melalui sistem *murābahah*.<sup>25</sup>

Dalam jurnal penelitian “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murābahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” yang ditulis oleh Lukman Haryoso, hasil penelitian menjelaskan bahwa BMT Bina Usaha sudah menjalankan kegiatan pembiayaan *murābahah* dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Akan tetapi yang masih menjadi point penting khususnya para pelaku usaha merasa bahwa pembiayaan *murābahah* yang diberikan untuk modal usaha dirasa masih kurang maksimal, para pelaku usaha berharap bahwa pembiayaan yang diberikan bisa mencukupi agar keberlangsungan usaha dapat memberikan pencapaian yang maksimal.<sup>26</sup>

Dari kumpulan penelitan-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis teliti mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad *murābahah* . Sedangkan perbedaannya terletak pada produk penelitiannya, peneliti memfokuskan untuk membahas produk pembiayaan *Thoharoh* dari sisi mekanismenya.

<sup>25</sup>Moh. Ansyar, “Analisis Pembiayaan *Murābahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako”, e-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 10, 2015, hlm. 103.

<sup>26</sup>Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murābahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang”, Jurnal Low and Justice Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 88.

Tabel 1.1.

## Penelitian terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Indriana Dewi	Implementasi Akad <i>Murābahah</i> pada pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Study Kasus)	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui pendekatan kualitatif.	Penelitian sama-sama menggunakan akad <i>murābahah</i> .	Penelitian ini membahas tentang pembiayaan emas dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun (medium) sedangkan peneliti membahas tentang pembiayaan <i>Thoharoh</i> dengan jangka waktu pengembalian selama 1 tahun (pendek)
2	Muzayanah	Penerapan Pembiayaan <i>Murābahah</i> Emas di BTM Doro Dalam Fatwa DSN No. 77	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui pendekatan kualitatif.	Penelitian sama-sama menggunakan akad <i>murābahah</i> .	Penelitian ini membahas tentang pembiayaan emas dengan fatwa DSN MUI sebagai pedoman penulisan, sedangkan peneliti membahas tentang pembiayaan <i>Thoharoh</i> .
3	Leli Zakiyah	Peran Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil melalui Pembiayaan <i>Murābahah</i> UMK (Usaha Mikro Kecil)	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui pendekatan kualitatif.	Penelitian sama-sama menggunakan akad <i>murābahah</i>	Penelitian ini membahas tentang peran kospin jasa untung mengembangkan usaha UMK melalui pembiayaan <i>murābahah</i> , sedangkan peneliti membahas tentang mekanisme pembiayaan

					pada produk <i>Thoharoh</i> untuk membantu masyarakat mewujudkan sanitasi dan perairan yang layak,
4	Moh. Ansyar	Jurnal : Analisis Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui pendekatan kualitatif.	Penelitian sama-sama menggunakan akad <i>murābahah</i> .	Penelitian ini lebih berfokus pada analisa pembiayaan, sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme pembiayaan.
5	Lukman Haryoso	Jurnal: Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah ( <i>Murābahah</i> ) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) melalui pendekatan kualitatif.	Penelitian sama-sama menggunakan akad <i>murābahah</i> .	Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan prinsip pembiayaan, sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme pembiayaan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan penelitian lapangan ini dapat diperoleh data yang spesifik dan realistis di tempat yang diteliti oleh peneliti.<sup>27</sup> Artinya data yang diperoleh dengan studi lapangan dengan mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan di lapangan yaitu dengan wawancara dan melihat langsung mekanisme pembiayaan *murābahah* pada produk *Thoharoh* di KSPPS Dana Syariah Pemalang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil.<sup>28</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada produk *Thoharoh* di KSPPS Dana Syariah Pemalang.

### 2. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu melalui *interview* maupun dokumentasi yang berupa keterangan dari pihak KSPPS Dana Syariah Pemalang. Data primer dalam penelitian ini

<sup>27</sup>Mardalis, *Metode Penelitian(Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

<sup>28</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 4.

diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Dana Syariah Pemalang yaitu bapak Eky diantara selaku koordinator *accounting officer*,

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil tidak langsung dari sumbernya, bisa diperoleh dari data yang sudah ada maupun mengutip dari literatur.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan aplikasi pembiayaan *murābahah* pada produk *Thoharoh*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap objek lain langsung maupun tidak langsung karena dengan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.<sup>30</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pembiayaan *murābahah* pada produk *Thoharoh* di KSPPS Dana Syariah Pemalang.

b) *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancara sebagai pemberi jawaban atas

<sup>29</sup> Yusuf Nalim, *Diktat Kuliah Statistik Bisnis* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015)

<sup>30</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 72.

pertanyaan itu.<sup>31</sup>Pada penelitian ini penyusun melakukan wawancara terstruktur kepada bagian pembiayaan yaitu bapak Eky Diantara selaku koordinator *accounting officer*, bapak Taufik selaku ketua BPSPAMS Desa Ketapang dan bapak Riswono selaku nasabah pembiayaan di KSPPS Dana Syariah Pemaalang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.<sup>32</sup>Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian data yang tersedia adalah berbentuk arsip-arsip pembiayaan *Thoharoh*, form pembiayaan *Thoharoh*, brosur-brosur pembiayaan *Thoharoh*.

4. Metode analisis Data

Metode analisis data adalah metode dimana data yang dikumpulkan hanya sebagai gambaran atau pandangan kemudian dari gambaran tersebut dibuat narasi atau kalimat sendiri yang hanya untuk menjawab rumusan masalah.<sup>33</sup>

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan yang

<sup>31</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 127.

<sup>32</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 101.

<sup>33</sup> Moh. Hazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1993), hlm.63.

bersifat umum dan bertitik pada pengetahuan umum itu akan digunakan untuk menilai sesuatu yang khusus.<sup>34</sup> Dengan metode ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang data-datanya diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), dan dokumentasi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan tentang Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh* dengan Akad *Murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pematang.

#### 5. Kredibilitas data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memperkuat data dan untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga mengecek keautentikan dapat dilihat tidak hanya pada salah satu sumber saja, namun dari beberapa sumber. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan data sumber yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data.<sup>35</sup> Apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika

<sup>34</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

<sup>35</sup>M. Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 265.

wawancara. Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

### I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan dan rumusan masalah diatas, maka pembahasan TA ini akan disajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka teori, telaah pustaka berbasis penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DALAM PERSPEKTIF ISLAM, dalam bab ini membahas tentang pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan dan mekanisme pemberian pembiayaan, serta membahas tentang *murābahah* yang meliputi pengertian *murābahah* , landasan hukum *murābahah* , rukun dan syarat jual beli *murābahah*, dan mekanisme pembiayaan *murābahah* oleh fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* .

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum KSPPS Dana Syariah yang dijabarkan dalam sejarah berdirinya KSPPS Dana Syariah Pemalang, visi, misi dan motto KSPPS Dana Syariah Pemalang, kelembagaan/identitas, sistem

teknologi, filosofi kerja, susunan pengurus dan pengelola, produk-produk KSPPS Dana Syariah Pemalang dan mekanisme pembiayaan *Thoharoh*.

BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN *THOHAROH* DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG, dalam bab ini membahas tentang analisis mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dan analisis perhitungan pembiayaan *Thoharoh*.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini , dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Mekanisme Pembiayaan *Thoharoh* dengan Akad *Murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan *Thoharoh* dengan menggunakan akad *murābahah* di KSPPS Dana Syariah Pemalang pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan *Thoharoh* ini juga sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang berlaku dalam akad *murābahah*. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *Thoharoh* dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak KSPPS Dana Syariah.

Dalam hal pembayaran pembiayaan *Thoharoh*, Dana Syariah menggunakan sistem angsuran dengan dua opsi yaitu angsuran perminggu dan angsuran perbulan. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan *murābahah* yaitu pihak KSPPS Dana Syariah sebagai pembeli, tetapi diwakilkan kepada Wusan. Dari segi pembiayaannya sendiri, KSPPS Dana Syariah mengharuskan nasabah untuk membayar uang muka sebesar 20% dari total RAB, hal ini bertujuan untuk melihat keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Dari segi bagi hasil, KSPPS Dana Syariah Pemalang menentukan margin atau keuntungan sebesar 2% untuk setiap kali angsuran.

## B. SARAN

1. Memperluas jangkauan wilayah sosialisasi tentang KSPPS Dana Syariah dan produk-produknya, khususnya produk pembiayaan *Thoharoh* yang terbilang masih sangat baru dan belum banyak masyarakat yang paham dan mengetahui adanya produk tersebut.
2. Diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di KSPPS Dana Syariah Pemalang lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat meminimalkan resiko-resiko pembiayaan yang mungkin akan terjadi mengingat bahwa pembiayaan tersebut tidak mensyaratkan adanya agunan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku dan Website

- Abdullah al-Musghli dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini. 2005. *Sunan Ibnu Majah*. juz 3. Beirut: darel-marefah
- Ali, Muhammad. 2007. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Basrowi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: MUI.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, Muhammad. "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". 2013 Jurnal Episteme Vol. 8 No. 1.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hazir, Moh. 1993. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adi Warman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*. 2011. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karnaen A. Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.



- KBBI Daring:Pencarian. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses tanggal 18 April 2018 pukul 14:08
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian(Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Rifki. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Nalim, Yusuf. 2015. *Diktat Kuliah Statistik Bisnis*. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 1993. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, H. Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dalam Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani dan Tazka Cendikiawan.

Trisadini P.usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Veithza Rivai dan Arviyan Arifin. 2000. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wangsawidjajan Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, cet ke-1.

#### **B. Tugas Akhir dan Jurnal**

Ansyar, Moh. 2015. “*Analisis Pembiayaan Murābahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako*”, e-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 10.

Haryoso, Lukman. 2017. “*Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murābahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*”, Jurnal Low and Justice Vol. 2 No. 1,

Indriana Dewi, Putri. 2014. “*Implementasi Akad Murābahah pada Pembiayaan Emas di BNI Syariah Cabang Pekalongan (Study Kasus)*”, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Muzayanah. 2016. “*Penerapan Pembiayaan Murābahah Emas di BTM Doro dalam Fatwa DSN No. 77*”, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.

Zakiyah, Leli. 2016. “*Peran Kospin Jasa Syariah Cabang Pemalang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil melalui Pembiayaan Murābahah UMK (Usaha Mikro Kecil)*”, *Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.



### C. Wawancara dan Dokumen

Eky Diantara, Koordinator Account Officer KSSPS Dana Syariah Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 16 Oktober 2018.

Nuningsih, Customer Service KSPPS Dana Syariah Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 16 Oktober 2018.

Riswono, Pedagang, Wawancara Pribadi, Desa Ketapang, 24 Maret 2019.

Taufik, Ketua BPSPAMS Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang, 22 Maret 2019.

Brosur Pembiayaan Murābahah. 2017. KSPPS Dana Syariah Pemalang.

Dokumen Profil KSPPS Dana Syariah Pemalang.





### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Judul :“Mekanisme Pembiayaan Thoharoh dengan Akad Murabahah di KSPPS Dana Syariah”

Narasumber :Karyawan KSPPS Dana Syariah Pemalang (Kepala Divisi Pembiayaan, Teller dan *Customer Service*)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana profil atau sejarah singkat KSPPS Dana Syariah Pemalang?
2. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Dana Syariah Pemalang baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana?
3. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Thoharoh?
4. Apa keunggulan pembiayaan Thoharoh di KSPPS Dana Syariah Pemalang?
5. Dalam pembiayaan Thoharoh ini, bidang usaha apa yang biasanya dibiayai?
6. Mengapa dalam pembiayaan Thoharoh tidak ada jaminan?
7. Berapa nisbah bagi hasil pembiayaan murabahah di KSPPS Dana Syariah Pemalang?
8. Bagaimana cara KSPPS Dana Syariah Pemalang menentukan prosentase nisbah bagi hasil dalam pembiayaan Thoharoh?
9. Bagaimana mekanisme atau proses pembiayaan Thoharoh dengan akad murabahah di KSPPS Dana Syariah Pemalang?
10. Apa saja syarat administrasi dalam pengajuan pembiayaan Thoharoh ini?



11. Apa prinsip yang digunakan KSPPS Dana Syariah Pemalang dalam menganalisis pembiayaan Thoharoh?
12. Banyak atau tidak masyarakat yang mengajukan pembiayaan Thoharoh?
13. Apa tujuan dari pembiayaan Thoharoh ?
14. Apakah ada uang muka dalam pembiayaan Thoharoh?
15. Bagaimana metode angsurannya?





## Lampiran 2: Hasil Wawancara

Judul :“Mekanisme Pembiayaan Thoharoh dengan Akad Murabahah di KSPPS Dana Syariah”

Narasumber :Karyawan KSPPS Dana Syariah Pemalang (Kepala Divisi Pembiayaan, Teller dan *Customer Service*)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana profil atau sejarah singkat KSPPS Dana Syariah Pemalang?

Jawaban: KSPPS Dana syariah merupakan koperasi simpan pinjam yang juga mendapatkan ijin operasional No. 21/SISPK/XIV.19/V/2016. KSPPS Dana Syariah Pemalang merupakan koperasi primer yang berdiri pada tanggal 28 Maret 2011, yang memiliki kantor pusat di Jl. Letjend DI Panjaitan Kav. 02 Sewaka Pemalang dan berbadan hukum No. 217/BH/XIV.19/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

2. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Dana Syariah Pemalang baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana?

Jawaban: KSPPS Dana Syariah menghimpun dana berupa simpanan anggota maupun calon anggota dan menyalurkan dana berupa pembiayaan. Produk penghimpunan dana di KSPPS Dana Syariah meliputi Tabungan Wadiah Dhamanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Wisata Dana Syariah Berlibur, Simpanan Pelajar, Simpanan Berjangka (mudharabah), Tabungan Haji, Tabungan Qurban dan Tabungan Zakat, Infaq, Sodaqoh. Sedangkan produk penyalur dananya meliputi



Pembiayaan Multi Reguler, Pembiayaan Grammen Bank atau KBM, Pembiayaan Serifikasi Guru dan Pembiayaan Thoharoh.

3. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Thoharoh?

Jawaban: Pembiayaan Thoharoh merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif (khusus pembiayaan toilet, pembiayaan fasilitas air dan pembiayaan penyaringan air) sesuai prinsip dengan tanpa jaminan syariah

4. Apa keunggulan pembiayaan Thoharoh di KSPPS Dana Syariah Pemalang?

Jawaban: Keunggulan pembiayaan Thoharoh di KSPPS Dana Syariah Pemalang yaitu terletak pada kecilnya nisbah bagi hasil yang diberikan nasabah kepada pihak Dana Syariah yaitu sebesar 2%.

5. Dalam pembiayaan Thoharoh ini, bidang usaha apa yang biasanya dibiayai? Jawaban: Pembiayaan Thoharoh merupakan pembiayaan konsumtif karena pembiayaan ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk membuat sanitasi, penyaluran air dan penyaringan air.

6. Mengapa dalam pembiayaan Thoharoh tidak ada jaminan?

Jawaban: Jaminan yang berikan nasabah kepada pihak Dana Syariah adalah waktu, dimana nasabah harus bersedia meluangkan waktunya untuk berkumpul setiap minggu atau setiap bulan sesuai dengan kesepakatan awal.

7. Berapa nisbah bagi hasil pembiayaan Thoharoh di KSPPS Dana Syariah Pemalang?

Jawaban: Nisbah bagi hasil pembiayaan Thoharoh yaitu sebesar 2%.



8. Bagaimana cara KSPPS Dana Syariah Pemalang menentukan prosentase nisbah bagi hasil dalam pembiayaan Thoharoh?

Jawaban: Prosentase nisbah bagi hasil dalam pembiayaan Thoharoh ditentukan oleh pihak manajemen KSPPS Dana Syariah Pemalang dan bagi hasil pembiayaan Thoharoh ini dihitung dari nisbah bagi hasil (2%) dikalikan dengan jumlah pembiayaan Thoharoh.

9. Bagaimana mekanisme atau proses pembiayaan Thoharoh dengan akad murabahah di KSPPS Dana Syariah Pemalang?

Jawaban: Mekanisme pembiayaan Thoharoh dimulai dari tahap permohonan pembiayaan, tahap survey, tahap analisis pembiayaan, tahap keputusan pembiayaan dan pencairan, dan yang terakhir yaitu tahap pelunasan.

10. Apa saja syarat administrasi dalam pengajuan pembiayaan Thoharoh ini?

Jawaban: Syarat administrasi pengajuan pembiayaan Thoharoh yaitu menyerahkan fotocopy ktp (suami/istri), fotocopy kartu keluarga, fotocopy rekening listrik, fotocopy slip gaji (khusus untuk nasabah reguler).

11. Apa prinsip yang digunakan KSPPS Dana Syariah Pemalang dalam menganalisis pembiayaan Thoharoh?

Jawaban: Prinsip analisis pembiayaan Thoharoh yang digunakan KSPPS Dana Syariah yaitu menggunakan prinsip 5C meliputi:

- a. *Character* (karakter), watak nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan dimasa lalu jika nasabah tersebut merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah baru dapat



diketahui dengan melihat kebiasaan dalam menyetor dan menarik simpanan.

- b. *Capacity* (kemampuan), analisis ini diperoleh dengan cara foto aktivitas usaha dan wawancara nasabah terkait dengan pendapatan usahanya, misalnya pendapatan perhari/perbulan, dan tanggungannya nasabah.
- c. *Collateral* (jaminan), analisis ini dinilai untuk mengetahui sejauhmana risiko pembiayaan Thoharoh yang diberikan KSPPS Dana Syariah Pemalang.
- d. *Capital* (modal), analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri dan juga sebagai bahan pertimbangan KSPPS Dana Syariah dalam menilai kesungguhan dan tanggungjawab nasabah dalam menjalankan usahanya.
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), analisis ini digunakan untuk menilai perkembangan kondisi usaha nasabah apakah sedang menurun atau meningkat yang akan menjadi bahan pertimbangan KSPPS Dana Syariah Pemalang.

12. Banyak atau tidak masyarakat yang mengajukan pembiayaan Thoharoh?

Jawaban: Kalau untuk sekarang ini belum secara maksimal cuman kita sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, karena ini sudah satu jalur dengan programnya Bupati Pemalang, yaitu bebas BABS (buang air besar sembarangan). Diharapkan tahun 2019 sudah bebas BABS. Karena kategori disini hampir kemaren di STBM itu 70% yang terakses sanitasi

bersih, sisanya 30% masih menjadi pelaku BABS. Dari sini kita masuk sebagai nilai pelengkap. Kita beberapa kali kerjasama dengan pihak Pemesan dan beberapa kali juga kita membuat sanitasi dengan sistem Thoharoh tadi kita membuat 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang berarti 15 orang.

13. Apa tujuan dari pembiayaan Thoharoh ?

Jawaban: Tujuan awal sebenarnya sebagai fasilitas untuk warga pemalang yang kurang mampu untuk membuat sanitasi yang layak, karena dengan kondisi keterbatasan pemerintah yang jumlah anggarannya untuk pembuatan sanitasi terbatas.

14. Apakah ada uang muka dalam pembiayaan Thoharoh?

Jawaban: Uang muka sebesar 20% dari RAB. Sebelumnya kita harus menghitung RABnya terlebih dahulu, kebutuhannya seperti apa, kebutuhan material ada berapa, dan wajib pihak krediturnya membayar 20% di awal pembiayaan sebagai nilai pengikat.

15. Bagaimana metode angsurannya?

Jawaban: Mingguan dan bulanan, tergantung perjanjian diawal. Kita tidak akan membebani kalau mereka tidak mampu. Untuk tenor sendiri maksimal 5 tahun kita bisa. Namun untuk flatnya kita 2 tahun untuk masa angsurannya.

### Lampiran 3: Surat Permohonan Survey



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faksimile. (0285) 423418

Nomor : 911/In.30/M.7/PP.00.9/11/2017  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Survey

28 Desember 2017

Kepada Yth.

Pimpinan

KSPPS Dana Syariah Pemalang

Di

Pemalang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*


Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, serta penyelesaian Tugas Akhir (TA), maka kami selaku pengelola bermaksud mengajukan permohonan agar mahasiswa/ mahasiswi kami :

Nama : Gea Gizi Awalia  
Nim : 2012115087  
Judul Tugas Akhir : "Mekanisme Pembiayaan Thoharoh dengan Akad Murabahah di KSPPS Dana Syariah Pemalang (Menurut Kajian DSN MUI No.04/DSN/IV/2000)"

Diberi ijin untuk mengadakan riset di lembaga yang bapak/ ibu pimpin guna menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagaimana tersebut diatas.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesempatannya disampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
U.b. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syaria'ah

  
**H. Tamamudin, S.E., M.M**  
NIP. 197910302006041018

Tembusan  
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
2. Wakil Dekan Bidang APL IAIN Pekalongan  
3. Arsip



#### Lampiran 4: Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian



Nomor : 28/DS-P/KSPPS/X/2018  
Lamp : -  
Hal : SURAT KETERANGAN

Pemalang, 16 Oktober 2018

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ekonomi  
Ub. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah  
IAIN PEKALONGAN  
Di  
PEKALONGAN

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-NYA sehingga kita masih bisa beraktifitas menegakkan dienul Islam, Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan ini kami Manajemn KSPPS Dana Syariah pemalang, memberikan keterangan kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini yaitu :

Nama : Gea Gizi Awalia  
Jurusan : D3 Perbankan Syariah  
Nim : 2012115087

Benar –benar telah melaksanakan penelitian /study kasus di KSPPS Dana Syariah Pemalang guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ MEKANISME PEMBIAYAAN THOHARAH dengan AKAD MURABAHAH DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG “

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan,  
Atas segala perhatian dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pemalang, 16 Oktober 2018  
KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG

KHAERUL HADI, SE.I  
KETUA

Lampiran 5: Formulir Permohonan Pembiayaan



**FORMULIR APLIKASI KREDIT ANGGOTA**

Tanggal Terima :  -  -

Kategori : Baru/Lama, ID. :

---

**DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama (sesuai KTP) : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir  -  -

Nomor KTP : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku  -  -

Alamat (sesuai KTP) : \_\_\_\_\_

Alamat Sekarang : \_\_\_\_\_

Tlp  -  Hp

Agama :  Islam  Nasrani  Hindu  Budha

Jenis Kelamin Dan Status :  Pria  Wanita Status:  Nikah  Belum Nikah  Duda  Janda

Kewarganegaraan :  WNI  WNA

Pendidikan Terakhir :  S3  S2  S1  DIPLOMA  SMU  SMP  SD

Nomor NFWP : \_\_\_\_\_

Status Rumah :  Milik sendiri  Orang Tua  Sewa/Kontrak  Dinas  Kredit

Lama Menetap :  Tahun  Bulan

Jumlah Tanggungan :  Istri  Anak

Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

---

**IDENTITAS SUAMI, ISTRI/ORANG TUA PEMOHON**

Nama (sesuai KTP) : \_\_\_\_\_

Tempat Lahir : \_\_\_\_\_ Tanggal Lahir  -  -

Nomor KTP : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku  -  -

Alamat : \_\_\_\_\_

Tlp  -  Hp

---

**DATA PEKERJAAN PEMOHON**

Pekerjaan :  Wiraswasta  Tani/pekebun  Swasta  Pedagang  
 TNI/POLRI/PNS  Buruh  Guru  \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Masa Kerja : \_\_\_\_\_

Nama Instansi : \_\_\_\_\_

No. Telp/HP : Tlp  -  Hp

Bidang Usaha :  Perdagangan  Jasa  Pendidikan  Pertanian  Perkebunan  
 Transportasi  Industri  Kontruksi  Keuangan  Lainnya

---

**DATA PEKERJAAN (Suami/Istri Pemohon)**

Pekerjaan :  Wiraswasta  Tani/pekebun  Swasta  Pedagang  
 TNI/POLRI/PNS  Buruh  Guru  \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Masa Kerja : \_\_\_\_\_


Nama Instansi : \_\_\_\_\_

No. Telp/HP : Tlp  -  Hp

Bidang Usaha :  Perdagangan  Jasa  Pendidikan  Pertanian  Perkebunan  
 Transportasi  Industri  Kontruksi  Keuangan  Lainnya

## Lampiran 6: Produk-produk KSPPS Dana Syariah Pemalang

### A. Produk Pembiayaan Thoharoh



**dana syariah**  
PEMBIAYAAN THOHAROH

Pembiayaan untuk keperluan konsumtif (khusus pembiayaan toilet, pembiayaan fasilitas air, pembiayaan penyaringan air) sesuai prinsip dengan tanpa jaminan syariah

Kantor Operasional:  
Pusat : J. Letjend. DI Panjaitan Kav. 02 Sewaka Pemalang Telp. (0284) 3290355  
Cabang : J. Lingkar Utara Pasar Randudongkal Pemalang Telp. (0284) 582933  
E-mail : danasyariahpmi.ksu@gmail.com

0284-4230355

#### FITUR PEMBIAYAAN THOHAROH

**PLAFON PEMBIAYAAN :**  
\* Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000

**JANGKA WAKTU :**  
\* Maksimal 12 bulan

**JENIS NASABAH :**  
\* Karyawan/Pegawai  
\* Wiraswasta

**A K A D**  
\* Murabahah

**PERSYARATAN :**

- 1. Perorangan Golbertap**
  - \* Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun
  - \* Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan
- 2. Wiraswasta / profesi**
  - \* Usaha berjalan minimal 2 tahun
  - \* Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun
  - \* Surat keterangan usaha dari kelurahan
  - \* Laporan keuangan

**KLENTUAN PEMBIAYAAN :**  
\* Biaya administrasi sesuai ketentuan KSPPS Dana Syaria'  
\* Cover pembiayaan 80 % dari RAB


Segera kunjungi kantor  
KSPPS Dana Syari'ah Pemalang





### C. Produk Wisata Dana Syari'ah Berlibur (Tadabur)

AYO BERWISATA BERSAMA  
**dana syariah**  
GRATIS GA BAYAR!!!



**TadaBur**  
*Wisata Dana Syari'ah Berlibur*

- Doorprize menarik
- Tempat wisata lebih asik
- Perjalanan wisata lebih nyaman
- Setoran sangat ringan
- Uang kembali utuh sesuai jumlah setoran

0284-3290355

**dana syariah**

Kantor Operasional :  
Pusat : Jl. Letiend, Di Panjaitan Kav. 02 Sewaka Pemalang Telp. (0284) 3290355  
Cabang : Jl. Lingkar Utara Pasar Randudongkal Pemalang Telp. (0284) 582933  
E-mail : danasyariahpril.ksu@gmail.com

**TADABUR (Wisata Dana Syari'ah Berlibur)**

Simpana Wisata yang diperuntukkan bagi anggota pribadi / komunitas / Keluarga besar yang mempunyai rencana untuk melakukan perjalanan wisata tanpa dipungut biaya sedikitpun

**Manfaat :**

- Perjalanan wisata lebih nyaman, terencana dan teratur
- Tempat wisata lebih asik, gratis setiap tahunnya selama periode TADABUR
- Layanan Jemput bola dengan system ON-LINE
- Setoran ringan bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan
- Perencanaan setoran lebih mudah karena mode setoran tetap dalam satu bulan
- Mendapatkan doorprize menarik
- Dapat dijadikan jaminan Pembiayaan

**Fitur TADABUR**

- Penyimpan dapat mengikuti lebih dari satu nomor peserta
- Pembukaan Rekening Rp. 20.000,-
- Setoran akumulasi perbulan di bulan selanjutnya adalah Rp. 200.000,-
- Jangka Waktu TADABUR adalah 24 bulan
- Dapat disetorkan secara langsung di awal periode
- Uang kembali utuh sesuai jumlah setoran
- Armada Bus Pariwisata

**Syarat dan Ketentuan**

- Mengisi Formulir permohonan Pembukaan rekening
- Melampirkan foto copy KTP
- Peserta yang mengundurkan diri sebelum periode TADABUR berakhir dapat dialihkan ke anggota lain atas persetujuan dari Pihak Dana Syari'ah
- Apabila tidak ada yang menggantikan TADABUR simpanan baru bisa diambil setelah periode berakhir

\* Syarat & ketentuan berlaku

## Lampiran 7: Dokumentasi



## Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Gea Gizi Awalia
2. NIM : 2012115087
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Januari 1996
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dsn. Krajan RT 02 RW 09 Ds. Majalangu  
Kec. Watukumpul Kab. Pemalang

### B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Lukman
2. Pekerjaan : Perangkat Desa
3. Nama Ibu : Anteng Fatiroh
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Dsn. Krajan RT 02 RW 09 Ds. Majalangu  
Kec. Watukumpul Kab. Pemalang

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SDN 02 Majalangu            | Lulus Tahun 2008 |
| MTs Nurul Hidayah Majalangu | Lulus Tahun 2011 |
| SMK Negeri 1 Pemalang       | Lulus Tahun 2014 |
| IAIN Pekalongan             | Lulus Tahun 2019 |

Pekalongan, 27 Februari 2019

Yang menyatakan

**GEA GIZI AWALIA**  
**NIM. 2012115087**

Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GEA GIZI AWALIA  
NIM : 2012115087  
Jurusan/Prodi : D3 PERBANKAN SYARIAH  
E-mail address : geagiziawalia@gmail.com  
No. Hp : 082313785023

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**"MEKANISME PEMBIAYAAN THOHAROH DENGAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS DANA SYARIAH PEMALANG"**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 MARET 2019



(GEA GIZI AWALIA)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)

